



## B. Secara Daring (Online)

1. Pemohon dapat mengunduh formulir permohonan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengunduh pada laman [www.dukcapil.slemankab.go.id](http://www.dukcapil.slemankab.go.id)
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik secara lengkap dan benar, serta menandatangani formulir.
3. Pemohon menyampaikan formulir permohonan informasi publik yang telah diisi beserta persyaratan administrasi kepada PPID Pembantu secara online.
- 4 Pemohon menunggu proses pelayanan informasi publik, meliputi
  - Formulir isian permohonan dan persyaratan administrasi diteliti petugas PPID Pembantu;  
pemohon diminta melengkapi berkas, apabila berkas tidak lengkap dan atau tidak benar;
  - Informasi yang diminta pemohon diteliti petugas PPID pembantu mengenai informasi yang dikuasai perangkat daerah dan informasi yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017

Pemohon menerima pemberitahuan dari PPID Pembantu melalui email :

### 1) Permohonan yang diterima:

Pemohon memberikan informasi yang diminta sesuai cara yang dipilih oleh pemohon oleh PPID pembantu, terhadap informasi yang dikuasai Perangkat Daerah yang bersangkutan dan informasi tidak termasuk yang dikecualikan;

### 2) Permohonan yang ditolak

- Informasi yang diminta pemohon termasuk informasi yang dikecualikan, PPID pembantu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PPID, selanjutnya pemohon diberi pemberitahuan oleh PPID berupa surat Penolakan Permohonan.
- Informasi yang tidak dikuasai  
Pemohon diberi pemberitahuan sesuai cara yang dipilih oleh pemohon oleh PPID pembantu, terhadap informasi yang tidak dikuasai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman.

PPID Pembantu



HERU JOKO INDARTO, S.H., M.M.  
NIP. 19661017 199603 1 001